



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 21 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS*  
DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
  - b. bahwa dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* serta akibat yang ditimbulkan dan untuk menghindari dampak yang lebih besar di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi maka perlu diatur langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
  - c. bahwa perkembangan penyakit *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Temanggung terus meningkat jumlah kasus dan wilayah penularannya semakin meluas tanpa mengenal sosial dan batas usia dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, partisipatif, berkesinambungan, dan komprehensif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3239);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psicotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

13. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22)
25. Peraturan Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 seri C Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
*HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED  
IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME* DI KABUPATEN  
TEMANGGUNG

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat KPA adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome di Tingkat Kabupaten.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RSUD adalah salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik.
8. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Temanggung.
9. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang dapat menular dan ditularkan melalui hubungan seksual yang merupakan awal terjadinya HIV.
10. Penatalaksanaan IMS adalah prosedur penanganan pasien yang terkena infeksi menular seksual.
11. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita misalnya darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu.
12. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
13. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit.
14. Orang yang hidup dengan pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
15. Konseling adalah suatu dialog antara seseorang yang bermasalah atau klien dengan orang yang menyediakan pelayanan konseling atau konselor dengan tujuan untuk memberdayakan klien agar mampu menghadapi permasalahannya dan sanggup mengambil keputusan yang mandiri atas permasalahan tersebut.
16. *Voluntary Counseling and Testing* yang selanjutnya disingkat VCT adalah suatu tes darah secara sukarela dan dijamin kerahasiaannya dengan *informed consent* melalui gabungan konseling (pre-test konseling, testing HIV dan post-test konseling) yang digunakan untuk memastikan apakah seseorang sudah positif terinfeksi HIV dengan cara mendeteksi adanya antibodi HIV di dalam sampel darahnya.

17. Tes HIV adalah tes darah yang dilakukan baik melalui VCT atau PITC dan dijamin kerahasiaannya dengan *informed consent* melalui gabungan konseling (*pre-test counseling, testing HIV dan post-test counseling*) yang digunakan untuk memastikan apakah seseorang sudah positif terinfeksi HIV dengan cara mendeteksi adanya antibodi HIV.
18. Pencegahan adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.
19. Rehabilitasi adalah upaya untuk mengembalikan pasien ke masyarakat agar mereka dapat hidup dan bekerja secara wajar, atau agar tidak menjadi beban orang lain.
20. *Care, Support and Treatment* yang selanjutnya disingkat CST adalah upaya tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
21. Surveilans HIV atau *sero-surveilans HIV* adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan tanpa menyebutkan identitas (*unlinked anonymous*).
22. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS serta dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
25. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan perempuan pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kebersamaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan gender, terpadu, berkesinambungan, dan rahasia.

Pasal 3

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk mencegah, mengurangi penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA, serta dampak sosial ekonomi bagi keluarga dan masyarakat.

BAB III  
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS  
Bagian Kesatu  
Promosi  
Pasal 4

- (1) Kegiatan promosi perubahan perilaku meliputi pengetahuan :
  - a. HIV dan AIDS;
  - b. perilaku hidup sehat;
  - c. perilaku seksual berdasarkan nilai agama;
  - d. kesehatan reproduksi dan IMS; dan
  - e. penyalahgunaan Napza.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, swasta dan/atau pengusaha.

Bagian Kedua  
Pencegahan  
Pasal 5

Kegiatan pencegahan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan.
- (2) Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib melakukan upaya pencegahan dengan memakai kondom.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (2) Setiap orang yang melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan tubuhnya wajib mentaati prosedur standar skrining.
- (3) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan tubuh yang terinfeksi HIV kepada calon penerima donor.

## Pasal 8

Setiap orang yang menggunakan jarum suntik pada tubuhnya sendiri atau orang lain wajib menggunakan jarum steril.

## Pasal 9

Setiap tenaga kesehatan yang menangani pasien wajib melaksanakan *universal precaution*.

## Pasal 10

Setiap orang yang berisiko tinggi agar memeriksakan diri secara dini ke klinik VCT.

## Pasal 11

Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, swasta dan/atau pengusaha.

## Bagian Ketiga Penanganan Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam penanganan HIV dan AIDS wajib melaksanakan:

- a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan yang didonorkan;
- b. penjangkauan dan pendampingan bagi kelompok rawan dan ODHA;
- c. layanan klinik IMS;
- d. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
- e. layanan untuk pencegahan penularan dari ibu hamil yang positif HIV pada bayi yang dikandung;
- f. layanan VCT, PITC, dan CST dengan kualitas baik dan terjangkau serta biaya terjangkau;
- g. surveilans IMS, HIV, dan perilaku; dan
- h. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus HIV dan AIDS.

## Bagian Keempat Rehabilitasi Pasal 13

- (1) Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalami gangguan psikologi agar dapat melakukan fungsi sosial secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif baik dalam keluarga, masyarakat dan lingkungan.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;



- e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- f. pelayanan aksesibilitas;
- g. bantuan dan asistensi sosial;
- h. bimbingan resosialisasi;
- i. bimbingan lanjut;
- j. rujukan; dan
- k. pendidikan dan pelatihan.

BAB IV  
PERLINDUNGAN  
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan kebijakan yang menjamin efektivitas penanggulangan HIV dan AIDS untuk melindungi masyarakat dari penularan HIV dan AIDS.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi kelompok risiko tinggi HIV dan AIDS berbasis pendekatan keagamaan, sosial yang berdampak positif terhadap penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang memberikan stigma dan melakukan deskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang terduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV dan AIDS.
- (4) Pekerja dan masyarakat yang terinfeksi HIV dan AIDS berhak mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa deskriminasi.
- (6) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun, mengetahui dan memiliki informasi status HIV dan AIDS seseorang wajib merahasiakan.

Pasal 15

- (1) Tes HIV dan AIDS dilakukan dengan konseling yang baik dan disertai *informed consent*.
- (2) Tes HIV dan AIDS dilarang menjadi persyaratan khusus untuk keperluan apapun kecuali untuk kepentingan hukum dan medik.
- (3) Tes HIV dan AIDS dapat dipergunakan untuk kepentingan surveilans.
- (4) Setiap orang yang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV dan AIDS seseorang wajib merahasiakan, kecuali:
  - a. jika ada persetujuan/izin yang tertulis dari orang yang bersangkutan;
  - b. kepada orang tua/wali dari anak yang belum cukup umur, mengalami cacat mental atau tidak sadar;
  - c. untuk kepentingan rujukan dan layanan kesehatan; dan
  - d. untuk kepentingan hukum.

BAB V  
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 16

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS dibentuk KPA.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Keanggotaan  
Pasal 17

- (1) Keanggotaan KPA terdiri dari unsur Pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengisian keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan partisipatif.

Bagian Ketiga  
Organisasi dan Tata Kerja  
Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan penanggulangan HIV dan AIDS dan kelancaran tugas KPA perlu dilengkapi tata organisasi dan tata kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Tugas  
Pasal 19

Tugas KPA:

- a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh KPA Nasional;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
- c. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan HIV dan AIDS serta pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam KPA;
- f. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- g. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada masyarakat; dan
- h. membina dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 20

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara:
  - a. berperilaku hidup sehat;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS;

- c. tidak melakukan deskriminasi terhadap ODHA;
  - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan OHIDHA; dan
  - e. terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, tes dan kerahasiaan, serta perawatan, dukungan, dan pengobatan.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 21

Segala biaya yang timbul akibat kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan segala kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV;
  - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan layanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV;
  - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV;
  - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
  - e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 23

Bupati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS, baik yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Daerah, KPA, masyarakat maupun sektor usaha.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 24

- (1) Tenaga atau lembaga kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; dan/atau
  - c. Pencabutan izin.

BAB X  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 21 September 2012

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 21

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 21 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS  
DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM.

Dalam rangka pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS serta akibat yang ditimbulkan dan untuk menghindari dampak yang lebih besar di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi maka perlu diatur langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi HIV dan AIDS.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Temanggung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud *universal precaution* atau kewaspadaan universal adalah tindakan pengendalian infeksi yang dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan untuk mengurangi risiko penyebaran infeksi dan didasarkan pada prinsip bahwa darah dan cairan tubuh dapat berpotensi menularkan penyakit, baik berasal dari pasien maupun petugas kesehatan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud deskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.

Pasal 15

Ayat (1)

yang dimaksud dengan *Informed Consent* adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.